

Nomor : 009 /PM.00.02/K.SN-01/11/2025
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan Sosialisai Pemutakhiran
Data Partai Politik Secara Berkelanjutan
Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

18 November 2025

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Imbauan

Memperhatikan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bantaeng perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk:

1. Menyosialisasikan rincian program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	2	3	4
1	Pemutakhiran data partai politik meliputi:		Partai Politik
	a. Pemutakhiran semester I	Januari s.d Juni	
	b.Penyampaian hasil Pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	c. Pemutakhiran semester II kepada KPU	Juli s.d Desember	
2	Verifikasi data hasil pemutakhiran		
	a. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	KPU
	b. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	

3	Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data partai politik		
	a. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Juli	
	b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester II	Januari	
4	Pelayanan data dan informasi partai politik peserta pemilu	Januari s.d Desember	KPU

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

2. Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh partai politik terdiri dari:
 - a. Persiapan Pemutakhiran;
 - 1) Penunjukan petugas penghubung pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - 2) Penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - 3) Penyiapan data dan dokumen petugas penghubung serta admin Sipol partai politik;
 - 4) Penyiapan akun Sipol, dan
 - 5) Penyiapan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah kedalam Sipol
 - b. Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan:
 - 1) Penambahan data dan dokumen partai politik;
 - 2) Perbaikan data dan dokumen partai politik; dan
 - 3) Perbaikan data dan dokumen partai politik.
 - c. Penyampaian Hasil Pemutakhiran;
 - 1) Jadwal waktu penyampaian; dan
 - 2) Mekanisme penyampaian

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. Menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng meliputi:
 - a. Tata cara verifikasi pemutakhiran data partai politik;
 - b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran; dan
 - c. Tata cara Verifikasi melalui Sipol.

sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


 KETUA,

 NINGSIH PURWANTI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Arsip.